



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 361 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dan keberhasilan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memeriksa dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
 - b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan standar teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran; dan
 - c. memberi pertimbangan teknis kepada Bupati Bantul dalam urusan penyelenggaraan bangunan gedung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 September 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
 2. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
 7. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 361 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PROFESI
 AHLI BANGUNAN GEDUNG
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

NO.	NAMA ANGGOTA	INSTANSI/ALAMAT
1.	Ir. Agus Jamal (Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing)	Sekolah Tinggi Arsitektur Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta
2.	Ir. Wahyu Widodo, M.T (Ahli Sipil dan Lingkungan)	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3.	Yoga Apriyanto Harsoyo, S.T, M.Eng (Ahli Sipil dan Struktur)	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4.	Ir. Adi Bowo, M.T (Ahli Arsitektur)	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

BUPATI BANTUL,

 ttd

 ABDUL HALIM MUSLIH